



BUPATI BANGLI

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 53 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas, sehingga perlu ada keseimbangan dalam keberagaman di bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Bangli;
- b. bahwa adanya lembaga penyiaran yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat yang tidak semata-mata memproduksi acara sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar serta bukan merupakan media kepentingan golongan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Daerah Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMIMPO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 18/PER/M.Komimfo/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
14. Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program (P3/SPS).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli;

3. Bupati adalah Bupati Bangli;
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bangli adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);
5. Dewan pengawas adalah orang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bangli, yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bangli, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
7. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang;
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang;
9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

Pasal 2

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk jasa penyiaran radio merupakan landasan didalam pembentukan badan hukum;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Pemerintah Kabupaten Bangli (RPKB).

Pasal 3

IJIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Radio Pemerintah Kabupaten Bangli wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada negara melalui KPID Bali.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon harus mengetahui ketersediaan frekuensi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

BIAYA

- (1) Sumber pembiayaan Radio Pemerintah Kabupaten Bangli dan kelengkapannya berasal :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli;
 - b. Sumbangan masyarakat
 - c. Iuran penyiaran;
 - d. Siaran iklan; dan
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Radio Pemerintah Kabupaten Bangli.

BAB III

DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 6

DEWAN PENGAWAS

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Pemerintah Kabupaten Bangli sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali, masa kerja berikutnya.
- (4) Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. menentukan program umum lima tahun Radio Pemerintah Kabupaten Bangli.

Pasal 7

Dewan pengawas mempunyai tugas/kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa Radio Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berorientasi kepada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada dewan direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara radio.

Pasal 8

Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas adalah :

- a. warga negara RI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 45;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 9

DEWAN DIREKSI

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali, masa kerja berikutnya.

Pasal 10

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama lima tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan staf karyawan di Radio Pemerintah Kabupaten Bangli;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Radio Pemerintah Kabupaten Bangli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

Dewan Direksi memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar (P3) SPS yang ditetapkan KPI;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral, dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kabupaten Bangli; dan
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara RI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 45;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiar;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Radio Pemerintah Kabupaten Bangli diawasi oleh DPRD, Dewan Pengawas dan KPID.
- (2) Dewan Direksi Radio Pemerintah Kabupaten Bangli wajib memberikan laporan kepada DPRD secara berkala.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Desember 2011
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 53